



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 227 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan perlu adanya satuan tugas yang bertugas menangani sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kantor Kementerian Agama

- Kabupaten Pekalongan dengan susunan seperti dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan penguatan pengawasan;
  - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan Implementasi dan Internalisasi SPIP;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan SPIP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada Tanggal 30 Desember 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pekalongan,



*Handwritten signature of Imam Mahmud Desky*

Imam Mahmud Desky

Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pekalongan  
Nomor : 227 Tahun 2020  
Tanggal: 30 Desember 2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGA

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor  
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pemilik Risiko : 1. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
3. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam  
5. Penyelenggara Haji dan Umrah  
6. Penyelenggara Zakat dan Wakaf  
7. Penyelenggara Katolik
- Unit Pengendali Risiko : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
2. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
4. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
5. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam  
6. Penyelenggara Haji dan Umrah  
7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf  
8. Penyelenggara Katolik
- Koordinator : Koordinator Area Penguatan Pengawasan
- Administrator : 1. Perencana  
2. Bendahara  
3. Kepegawaian

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pekalongan,



*Kasiman Mahmud Desky*  
Kasiman Mahmud Desky